

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi

Ni'matul Huda
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
ni'matulhuda_fh@uii.ac.id

Abstract

Constitutional Court decision annulling Head of District of South Bengkulu and asking for re-election creates polemic in society. This research discusses: First, the competency of Constitutional Court annulling the election result of South Bengkulu; Second, the consistency of Constitutional Court decision in granting applicant's request.

This research is a normative research using case approach to see the basis of judge's consideration in regional election dispute of South Bengkulu.

This research concludes that: (a) Normatively, Constitutional Court has no competency in annulling regional election result, however because there is a juridical defect in the practice, Constitutional Court annul it; (b) There is inconsistency in Constitutional Court decision in deciding the winner of re-election after the Constitutional Court decision in regional election of South Bengkulu.

Key words : Dispute resolution, head of district election, constitutional court.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang menimbulkan polemik di masyarakat. Penelitian ini mengkaji: *Pertama*, kewenangan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilukada di Bengkulu Selatan; *kedua*, konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan Pemohon. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan kasus, untuk melihat dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (a) Secara normatif Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan hasil Pemilukada, akan tetapi karena dalam pelaksanaannya ada cacat yuridis sejak awal maka Mahkamah Konstitusi membatalkannya. (b) Ada inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan pemenang pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah pada Pemilukada Bengkulu Selatan.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa, pemilihan bupati, mahkamah konstitusi.

Pendahuluan

Bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah penetapan calon peserta Pemilukada dan penetapan hasil Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Melalui dua penetapan tersebut akan ditentukan, *pertama*, apakah pasangan calon peserta Pemilukada dapat menjadi peserta Pemilukada atau tidak. *Kedua*, nasib calon peserta Pemilukada ditentukan apakah akan menjadi pemenang atau tidak. Melalui penetapan hasil tersebut para pihak yang terlibat dalam Pemilukada dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil Pemilukada ataukah harus bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sudah banyak sengketa Pemilukada yang diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hampir 30-50% Pemilukada berakhir dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Beragam kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada seluruh Indonesia pastilah menarik untuk dikaji, karena melalui lembaga tersebut persengketaan di seputar Pemilukada akan diuji, dinilai dan diputuskan hasil akhirnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada yang menjadi bagian dari proses demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi dipandang tepat, karena dapat meminimalisir penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau melalui cara-cara yang tidak demokratis dan anarkis sebagaimana yang kita saksikan di beberapa daerah belakangan ini.

Melalui putusan-putusannya Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan terobosan-terobosan hukum, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Pemilukada di Jawa Timur dipandang sebagai putusan yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil yang berupa hitungan angka-angka yang dipermasalahkan tetapi juga mempermasalahkan prosesnya yang tidak jujur, adil, dan transparan.

Belakangan muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan adanya cacat yuridis dari salah seorang calon kepala daerah terpilih yakni H. Dirwan Mahmud, karena yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara kurang lebih tujuh (7) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.¹ Putusan Mahkamah tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, karena pelanggaran yang dilakukan oleh H. Dirwan Mahmud seharusnya menjadi kompetensi KPUD ketika menyeleksi persyaratan calon peserta Pemilukada dan peradilan yang berwenang memeriksa kasus tersebut seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara. Sejauh itukah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan?

Dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilukada tersebut, karena menurut Mahkamah pasangan calon nomor urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Menurut Mahkamah, untuk menjadi kepala daerah calon peserta Pemilukada harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.” Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.

Akibat tindakan H. Dirwan Mahmud tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH), selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan diucapkan.

Belakangan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir hasil pemilukada Bengkulu Selatan yang dimenangi oleh pasangan H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008. H. Dirwan Mahmud mengajukan pengujian Pasal 58 huruf f dan huruf h UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon (H. Dirwan Mahmud) mendalilkan bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Seharusnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2009-2014 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat retroaktif. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 120/PUU-VII/2009 tanggal 20 April 2010, permohonan pengujian Pasal 58 huruf f dinyatakan tidak dapat diterima. Pengujian Pasal 58 huruf h, dinyatakan ditolak.

Pada 3 Juli 2010, KPU Bengkulu Selatan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang putaran III yang diikuti 7 (tujuh) peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada 08 Juli 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, yang telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut : 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Dansari, SE, perolehan suara sah sebanyak 21.047 suara; 2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama H. Hasmadi Hamid dan Parial, perolehan suara sah sebanyak 5.214 suara; 3. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi, SE, MM dan Drs. Gunadi Yunir, perolehan suara sah sebanyak 14.609 suara; 4. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Suhirman Madjid, SE, MSi dan Isurman, SH., perolehan suara sah sebanyak 3.454 suara; 5. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 6 atas nama Ismiliato, M.Pd dan Tahiruddin R., S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 8.053 suara; 6. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan DR.drh. Rohidin, MMA, perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara; 7. pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 9 atas nama Bastari Uswandi, S.Sos dan Wirin, S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 739 suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, KPU Bengkulu Selatan menetapkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA., dengan perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara dengan persentase 29,92% (dua puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua persen) sebagai pemenang pertama dan pasangan Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE, dengan perolehan suara sah sebanyak 21.047 dengan persentase 27,77% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) sebagai pemenang kedua. Di samping itu, KPU juga menetapkan pasangan calon pemenang kesatu dan pemenang kedua untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008.²

Oleh karena Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, tidak menetapkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih, tetapi hanya menyatakan sebagai pemenang pertama dan pasangan Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE, sebagai pemenang kedua, pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA, mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan untuk yang kedua kalinya kembali digelar di Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah

Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan? *Kedua*, apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA dalam sengketa Pemilukada di Bengkulu Selatan memiliki konsistensi dengan putusannya yang menganulir hasil Pemilukada putaran kedua?

Tujuan Penelitian

Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. *Kedua*, konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi yang

² Lihat Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010, 3 Juli 2010.

memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA dalam sengketa Pemilukada di Bengkulu Selatan dengan putusannya yang menganulir hasil Pemilukada putaran kedua.

Metode Penelitian

Objek Penelitian

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009 dan Putusan MK No. 100/ PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009 dan Putusan MK No. 100/ PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa: Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009; Putusan MK No. 100/ PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik; sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan.³ Ada dua fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya melegitimasi kehidupan politik modern: penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika 'demokratis'. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman Yunani kuno hingga sekarang mayoritas teoretikus di bidang politik banyak dilontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. Komitmen umum terhadap demokrasi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini saja.

Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga: Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan dalam perlawanan serupa.

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak "demokrasi"

³ David Held, *Models of Democracy*, diterjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, hlm. xxiii.

sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁴

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut istilah lain untuk demokrasi normatif dan empirik ini yakni sebagai “*essence*” dan demokrasi sebagai “*preformance*” yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “*das sollen*” dan demokrasi “*das sein*”. Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itulah maka diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi menjadi obyek yang senantiasa menarik.⁵

Hampir semua teoritisi – bahkan sejak zaman klasik – selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau *demos*, *populus*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: *pertama*, agenda *setting*, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; *kedua*, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.⁶

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-

⁴ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed.), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992, hlm. vi.

⁵ *Ibid.*

⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6.

hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggungjawab, kebersamaan, dan sebagainya. Secara substantif demokrasi melampaui maknanya secara politis.⁷

Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Yang menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

Dalam sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik inti telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi.⁸ *Pertama*, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem di mana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain (seperti yang diuraikan di atas). *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan ‘pejabat’ yang dipilih untuk ‘mewakili’ kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi ‘aturan hukum’. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan suatu model demokrasi juga).

Desentralisasi dan demokrasi adalah dua konsep yang berbeda. Secara umum desentralisasi lebih merujuk pada relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Demokrasi berkaitan dengan proses dan prosedur berbagai proses politik yang melibatkan rakyat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di dalam realitas, di antara keduanya juga tidak selalu berseiring. Desentralisasi, misalnya, bisa dijumpai di negara-negara yang pemerintahannya otoriter atau totaliter. Di sini, desentralisasi lebih dimaknai di dalam konteks desentralisasi administrasi atau desentralisasi

⁷ David Held, *Models...*, *Op.Cit.*, hlm. x.

⁸ David Held, *Demokrasi & Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 5-6.

fiskal, yaitu berkaitan dengan pendelegasian sejumlah urusan kepada organ-organ pemerintahan yang ada di daerah tanpa disertai transfer kekuasaan yang besar kepada daerah.⁹

Pandangan yang mengkaitkan desentralisasi dan demokratisasi semakin kuat seiring dengan merebaknya perskripsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Di dalam konteks seperti ini antara desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya saling memperkuat satu sama lain. Desentralisasi, misalnya, berseiring dengan proses perubahan di dalam pemilihan pejabat-pejabat di daerah. Sebelumnya, pejabat-pejabat di daerah merupakan tunjukan dari pusat. Setelah ada kebijakan desentralisasi, pejabat-pejabat daerah itu didasarkan atas pemilihan.¹⁰

Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Praktek selama berlangsungnya UU No. 22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pilihan DPRD seringkali berseberangan dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah. DPRD punya tafsir sendiri terhadap aspirasi masyarakat, bahkan penyelewengan pun tidak jarang terjadi, berbagai cara 'terlarang' pun ditempuh (misalnya; pemalsuan identitas calon,

⁹ Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, hlm. 25.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

money politic, mark up suara dan seterusnya). Di samping itu, sering muncul ketegangan antara kepala daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sepanjang berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 cerita tentang 'pemakzulan' (pemberhentian) kepala daerah oleh DPRD berkali-kali terjadi di berbagai tempat. Sistem pemerintahan daerah seperti layaknya sistem parlementer saja. Tidak ada kepastian bagi jabatan kepala daerah, karena setiap saat harus menghadapi "serangan" dari DPRD.¹¹

Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemakaian kata 'demokratis' tersebut memiliki dua makna, yaitu baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun tidak langsung - yakni melalui DPRD - kedua-duanya dipandang demokratis. Model pemilihan kepala daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 dipilih tidak langsung oleh rakyat tetapi melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD. Namun dalam UU No. 32 Tahun 2004 semua kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat (kecuali Provinsi DIY).

Model lainnya yang diatur secara khusus, misalnya dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).¹² Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Demikian pula untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga dipilih langsung (Pasal 12 dan Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2001).

Didalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRD) dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Model yang lain lagi dan banyak disorot oleh masyarakat adalah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah ini, gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih oleh DPRD ataupun rakyat secara langsung tetapi melalui pengangkatan. Dengan kata lain, sampai saat ini UU No. 32 Tahun 2004 masih memberikan

¹¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 205.

¹² UU No. 18 Tahun 2001 telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

keistimewaan kepada DIY berupa pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat. Dari uraian di atas terlihat bahwa model pemilihan kepala daerah yang dipraktekkan di daerah selama ini (pasca Orde Baru) bervariasi.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara No. 73/PUU-III/2004 ketika itu juga belum mengkategorikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai rezim Pemilu, sehingga kalau timbul sengketa diselesaikan di Mahkamah Agung. Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut secara tegas memasukkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilu, maka dengan demikian sengketa Pemilukada tidak lagi diselesaikan di Mahkamah Agung tetapi ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236C ditegaskan "Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan." Oleh karena itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili. Dengan adanya pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi maka segala pengaturan mengenai penyelesaian persengketaan hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk keperluan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Pembatalan Hasil Pemilukada Bengkulu Selatan

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 ada dua poin penting untuk dicermati. *Pertama*, menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013; *Kedua*, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;

Putusan tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat, berkaitan kewenangan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilukada atas dasar adanya pelanggaran salah satu syarat bagi seorang calon peserta Pemilukada. Pertanyaan yang muncul, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan karena adanya pelanggaran salah satu syarat bagi calon peserta Pemilukada?

Menurut H.A.S. Natabaya, masalah pelanggaran proses Pemilukada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, tetapi menjadi wewenang peradilan lain, yakni Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Mengenai kewenangan, Mahkamah Konstitusi mendalilkan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (*vide*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

¹³ Lihat Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan tersebut, maka baik KPU, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilu pada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah Mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal.¹⁴

Mahkamah Konstitusi justru bertanya apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon, akan dirinci sebagai berikut: 1. pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana); 2. kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 3. telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilu batal demi hukum (*void ab initio*); 4. pihak terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana; 5. perolehan angka pemilih terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih.

Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma

¹⁴ Lihat Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008.

hukum positif yang berlaku. Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, yaitu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, yaitu undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Menurut UUD 1945, peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara, antara lain: 1. mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*); 2. mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon

Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon; 3. mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait; 4. mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semua pilihan tersebut memiliki kelemahan dan risiko, akan tetapi Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah.

Sengketa Pemilukada secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 memang berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Jika lembaga yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan menertibkan proses Pemilukada mendiamkan terjadinya pelanggaran administratif yang berakibat mencederai hasil akhir Pemilukada, maka peneliti sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilukada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya H. Dirwan Mahmud tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*).

Melalui Putusan No. 57/PHPU.D-VI/ 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan lompatan besar dan luar biasa dalam rangka menyelamatkan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena MK tidak hanya sekedar memeriksa, menilai dan menguji hasil Pemilukada yang dipersengketakan, tetapi telah bertindak secara tepat dengan memeriksa, menilai dan menguji proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ternyata cacat yuridis sejak awal. Secara langsung ataupun tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah ikut meluruskan keadaan sehingga Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan berjalan sesuai dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Sudah saatnya Mahkamah Konstitusi mengkaji ulang bahwa hal yang dapat membatalkan hasil Pemilukada itu adalah proses yang tidak jujur, tidak adil, suap-menyuap dan keberpihakan penyelenggara bukan hanya yang terbukti secara masif yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara saja yang dapat membatalkan Pemilukada, tetapi semua pelanggaran sekecil apapun pelanggaran itu dilakukan, penyelenggara dan masyarakat harus ikut dihukum. Dihukum untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang atau pemungutan suara ulang, paling tidak pada setiap tempat dimana pelanggaran itu terjadi. Hal ini penting untuk mendidik masyarakat, bahwa kejujuran dan keadilan itu harus ditegakkan. Kejujuran dan keadilan itu penting bukan hanya untuk yang kalah tetapi juga untuk yang memenangkan Pemilukada. Ketika semua elemen penting penegak hukum dengan jari terbuka membiarkan penyelenggara Pilkada melakukan pelanggaran secara sengaja atau berpihak kepada pihak tertentu, dengan alasan proses administrasi sudah selesai atau bukan kewenangan mereka untuk menilai, maka itu dapat berarti kita juga sudah membiarkan kejahatan kecil itu terjadi dan berjalan menjadi kejahatan besar.¹⁵

Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Bengkulu Selatan

Melalui Putusannya No. 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan diucapkan. Pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2008 bahwa penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008.

Menurut ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2004, pemungutan suara dapat diulang apabila:

¹⁵ Maqdir Ismail, "Menyongsong Masa Depan Bangsa", Pidato Sambutan Alumni, yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009-2010, di Yogyakarta, 24 Juli 2010.

1. terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang telah digunakan;
4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
5. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pemungutan suara ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 57/PHPU.D-VI/2008, tentu tidak dapat dilihat dari perspektif Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2004, karena persoalan utamanya bukan disebabkan oleh keadaan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2004, tetapi sejak awal telah timbul cacat yuridis berkaitan dengan syarat salah satu calon peserta pemilukada. Mahkamah memandang, H. Dirwan Mahmud yang sudah nyata terkendala cacat yuridis seharusnya sudah digugurkan oleh KPU sejak awal Pemilukada Bengkulu Selatan, tetapi hal itu tidak dilakukan.

Pemungutan suara ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilangsungkan kembali pada tanggal 3 Juli 2010, tetapi belum juga ada calon yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan : apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada 08 Juli 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut : 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico

Diansari, SE, perolehan suara sah sebanyak **21.047** suara; 2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama H. Hasmadi Hamid dan Parial, perolehan suara sah sebanyak 5.214 suara; 3. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi, SE, MM dan Drs. Gunadi Yunir, perolehan suara sah sebanyak 14.609 suara; 4. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Suhirman Madjid, SE,MSi dan Isurman,SH., perolehan suara sah sebanyak 3.454 suara; 5. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 6 atas nama Ismiliato, M.Pd dan Tahiruddin R., S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 8.053 suara; 6. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan DR.drh. Rohidin,MMA, perolehan suara sah sebanyak **22.677** suara; 7. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 9 atas nama Bastari Uswandi, S.Sos dan Wirin, S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 739 suara.

Dari hasil tersebut KPU Bengkulu Selatan telah menetapkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA,, dengan perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara dengan persentase **29,92%** (dua puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua persen) sebagai pemenang pertama dan pasangan Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE, dengan perolehan suara sah sebanyak 21.047 dengan persentase **27,77%** (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) sebagai pemenang kedua. Dengan demikian, KPU Bengkulu Selatan belum menetapkan siapa pemenang dalam putaran ketiga tersebut, karena belum memenuhi syarat normatif dalam Pasal 107 UU No. 12 Tahun 2008, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (1) berbunyi: pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.

Dari hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada 3 Juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh) persen dari jumlah suara sah. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Oleh karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (4) tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 belum dapat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Akibat keputusan KPU Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Kedua tersebut, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Gusnan Mulyadi SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir, MM (Pemohon) mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 kepada Mahkamah Konstitusi RI tertanggal 13 Juli 2010. Pemohon meminta kepada Mahkamah agar KPU Bengkulu Selatan (Termohon) mengulang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA.

Pasangan calon nomor urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

Terkait Dengan Pemungutan Suara Ulang yang Merupakan Amanat dari Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

Tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum dapat menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010, menurut peneliti dari perspektif yuridis normatif sudah tepat karena kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE, memperoleh suara sah sebanyak **21.047** suara, dengan persentase **27,77%** (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen), dan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA,, dengan persentase **29,92%** (dua puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua persen). Kedua calon belum ada yang memperoleh suara 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah sebagaimana diamanatkan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.¹⁶

Untuk itu, sudah semestinya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan segera menggelar pemungutan suara ulang putaran kedua (atas dasar Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008) untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Bengkulu Selatan, sebagaimana diamanatkan Pasal 107 UU No. 12 Tahun 2008 tersebut. Jika KPU tidak menyelenggarakan pemilihan ulang kedua dan menetapkan pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015, masalah baru akan kembali muncul dan masyarakat akan semakin apatis dan sinis terhadap KPU. Kredibilitas KPU Bengkulu Selatan justru harus dibangun kembali melalui kerja-kerja yang profesional, jujur dan adil, agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.

Amar putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 tidak ada perintah yang secara tegas ataupun samar-samar menyatakan bahwa MK dapat mengesampingkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan, sehingga berapapun suara yang diperoleh calon Bupati dan Wakil Bupati asal sudah ada yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bengkulu Selatan. Pasal 107 ayat (8) UU No. 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa "*pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai*

¹⁶ Ni'matul Huda, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi*, Penelitian Individu, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2011.

pasangan calon terpilih". Penetapan atas dasar perolehan suara terbanyak baru dapat dilakukan setelah dilangsungkannya pemungutan suara ulang putaran kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 seharusnya dipenuhi oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Menurut pasangan H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin, MMA, karena pemilukada di Bengkulu Selatan ini sudah berlangsung tiga kali, maka patut dipertimbangkan beberapa argumen, yakni (a) Pemilukada Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali putaran telah mengakibatkan terkurasnya APBD dalam jumlah yang sangat besar, (b) penurunan kinerja Pemerintah Daerah, (c) apatisme pemilih untuk menggunakan hak suaranya, (d) terganggunya harmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini disampaikan dalam Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan antara h. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA (Pemohon) melawan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 13 Juli 2010.

Kalaupun semua argumen itu benar, itulah resiko yang harus ditanggung oleh seluruh komponen masyarakat Bengkulu Selatan, karena sedari awal penyelenggara Pilkada di Bengkulu Selatan (KPU dan Panwaslu Bengkulu Selatan) tidak bertindak secara cermat, professional, jujur dan adil. Penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, harus dipandang sebagai sikap kehati-hatian KPU Bengkulu Selatan atas apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya sehingga dibatalkannya hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013.¹⁷

Kita semua punya tanggungjawab yang besar dalam melahirkan seorang pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Masa depan bangsa ini tidak hanya akan ditentukan oleh pemimpin di tingkat pusat, tetapi juga yang ada di daerah. Untuk itu, menjadi tugas kita bersama melahirkan pemimpin dengan cara yang baik dan terpilih secara jujur dan adil di daerah. Pelajaran yang sangat mahal bagi masyarakat Bengkulu Selatan manakala penyelenggara Pemilukada bertindak ceroboh dan bekerja tidak professional.

¹⁷ *Ibid.*

Putusan MK No. 100/ PHPU.D-VIII/2010

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PHPU.D-VIII/2010 dapat diketahui dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2010 (paska putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008). *Pertama*, menurut Mahkamah, bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU 12/2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Kedua, di samping pemungutan suara ulang tersebut adalah merupakan suatu kesatuan dengan pemungutan suara sebelumnya, ternyata pula dari hasil tiga kali pemungutan suara, Pemohon memperoleh suara yang lebih banyak secara signifikan dibandingkan pasangan calon lain, khususnya Pihak Terkait, yaitu: Pemohon memperoleh 16.895 suara (20,86%) pada Putaran Pertama, 36.566 suara (48,34%) pada Putaran Kedua, dan 22.677 suara (29,92%) pada Pemungutan Suara Ulang, sehingga rata-rata memperoleh 25.379 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 11.484 suara (14,18%) pada Putaran Pertama dan 21.047 (27,77%) suara pada Pemungutan Suara Ulang, sehingga rata-rata memperoleh 16.265 suara. Dengan demikian, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain.

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memutuskan: *Pertama*, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; *Kedua*, Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) bertanggal 8 Juli 2010; *Ketiga*, Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada

Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010; *Keempat*, Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, yaitu **H. Reskan Effendi** dan **Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A.** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010; *Kelima*, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No. 100/PHPU.D-VIII/2010 tidak konsisten dengan putusannya No. 57/PHPU.D-VI/2008, karena Mahkamah sudah membatalkan hasilnya sekaligus menganulir keikutsertaan Dirwan Mahmud sebagai pemenang putaran kedua untuk tidak lagi dapat mengikuti pemungutan suara ulang paska putusan No.57/PHPU.D-VI/2008. Akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang paska putusan Mahkamah justru menetapkan pemenang Pemilukada Bengkulu Selatan pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A. (Pemohon) yang ternyata hanya memperoleh 22.677 suara (29,92%) atau kurang dari 30%, dengan alasan Pemohon selama mengikuti putaran pertama, kedua dan ketiga memperoleh suara yang terbanyak. Bukankah pada putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah sudah membatalkan hasilnya, kenapa ketika menentukan pemenang paska putusan tersebut hasil pemilukada putaran satu dan dua yang sudah dianulir dijadikan dasar untuk menghitung perolehan suara Pemohon.¹⁸

Penutup

Berdasarkan kajian atas dua permasalahan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi, karena adanya cacat yuridis sejak awal proses pencalonan H. Dirwan Mahmud. *Kedua*, dasar pertimbangan Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon adalah (a) hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan

¹⁸ *Ibid.*

berdasarkan perolehan suara terbanyak. (b) Dalam PemiluKada di Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan 3 kali, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain. Pertimbangan hakim konstitusi yang memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A. tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 yang menganulir hasil PemiluKada putaran kedua dan memerintah pemungutan suara ulang, tetapi dalam penentuan perolehan suara terbanyak dihitung sejak putaran pertama dan kedua yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Dari kasus sengketa hasil PemiluKada di Kabupaten Bengkulu Selatan kita mendapat pelajaran yang berharga, bahwa proses demokrasi yang tidak dikelola secara profesional dan 'menerabas' rambu-rambu peraturan perundang-undangan bukan saja merusak norma-norma hukum dan esensi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang sudah kita pilih. Ke depan, pelaksanaan PemiluKada harus dikelola secara profesional, bermartabat dan penuh dedikasi. Bukan hanya kerugian material yang harus kita tanggung, tetapi juga biaya sosial dan politiknya menjadi sangat mahal, hanya untuk mengusung 'demokrasi lokal' yang dikelola secara 'sembrono'.

Daftar Pustaka

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Held, David, *Demokrasi & Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- _____, *Models of Democracy*, diterjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2011.
- Ismail, Maqdir, "Menyongsong Masa Depan Bangsa", Pidato Sambutan Alumni, yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009-2010, di Yogyakarta, 24 Juli 2010.
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.

- Permadi Soemantri Brodjonegoro, Bambang, *Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah Di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 18 Maret 2006.
- Thaib, Dahlan, dan Ni'matul Huda (ed.), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009.
- Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan MK No. 100/ PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.